

TAMBAH INVESTASI, DUA HOTEL BERBINTANG SEGERA DIBANGUN DI KOTA PEKALONGAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Monumen-Djoeang-45-Kota-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

Potensi Kota Pekalongan masih menjadi magnet bagi investor. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dalam menggeliatkan penanaman modal untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2024, pihaknya akan mendapat investasi 2 hotel berbintang baru, yang rencananya akan dibangun di Kota Pekalongan, informasi ini disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sukirno.

“Tahun ini ada investasi dua hotel yakni Swiss-Belhotel dan Hotel Amaris, saat ini sedang masuk proses negosiasi, lokasinya ada di kawasan alun-alun sekitar Matahari Mall dan Asrama Brimob,” terangnya.

Masuknya dua investasi tersebut, ditargetkan pihaknya dapat menyumbang capaian investasi di Kota Pekalongan hingga 200 persen di tahun ini. Sehingga Kota Pekalongan dapat memenuhi target nasional yang ditetapkan yakni 700 miliar pada tahun 2024. (Tim Komunikasi Publik)

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/tambah-investasi-dua-hotel-berbintang-segera-dibangun-di-kota-pekalongan.html>, “Tambah Investasi, Dua Hotel Berbintang Segera Dibangun Di Kota Pekalongan”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/26/2-hotel-berbintang-segera-dibangun-di-kota-pekalongan>, “2 Hotel Berbintang Segera Dibangun di Kota Pekalongan”, tanggal 26 April 2024.
3. <https://pantura.tribunnews.com/2024/04/26/kota-pekalongan-dapat-durian-runtuh-investor-akan-bangun-2-hotel-berbintang-pada-2024-ini>, “Kota Pekalongan Dapat Durian Runtuh, Investor Akan Bangun 2 Hotel Berbintang pada 2024 Ini”, tanggal 26 April 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.